



## Pengajuan Sankem Tidak Dibatasi

JOGJA - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja akan berupaya lebih fleksibel dalam waktu pencairan santunan kematian (sankem). Jika sebelumnya pengajuan santunan dibatasi maksimal empat hari setelah pergantian tahun anggaran, sekarang diupayakan tidak ada pembatasan waktu =

► Baca Pengajuan... Hal 11

## Pemkot akan Tambah Mobil Jenazah

### ■ PENGAJUAN...

Sambungan dari hal 1

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja Hadi Muhtar mengaku upaya itu untuk memudahkan masyarakat, terutama keluarga yang terkena musibah dalam mengurus sankem. "Kankasihannya juga, mereka lagi berduka ditinggal kerabatnya, sudah harus mengurus dokumen-dokumen," jelasnya.

Hadi mengatakan soal ini tengah dibahas dalam perub-

bahan peraturan wali kota (Perwal). Sankem tersebut hanya dapat diakses oleh warga miskin Kota Jogja yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu menuju sejahtera (KMS).

Untuk anggaran sankem 2015 ini, besarnya hampir sama dengan anggaran 2014 yakni Rp 1,08 miliar. Menurutnya, hingga akhir tahun anggaran hanya ada 698 orang yang mengakses layanan itu. "Besaran santunan juga masih sama, setiap anggota keluarga yang meninggal dunia

mendapat Rp 1,2 juta," terangnya.

Selain itu, Dinsosnakertrans Kota Jogja saat ini juga tengah melakukan pembahasan perubahan Perwal mengenai pemanfaatan mobil jenazah milik Pemkot Jogja. Hal itu didorong banyaknya permintaan dari masyarakat yang meminta mobil jenazah dapat dipakai hingga luar daerah. Saat ini mobil jenazah hanya dapat dimanfaatkan untuk menjemput dan mengantar jenazah di wilayah DIJ.

Konsekuensi dengan rencana

perubahan Perwal tersebut, Dinsosnakertrans juga akan menambah jumlah mobil jenazah. Saat ini baru terdapat tiga mobil jenazah yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh warga Kota Jogja. "Banyak yang mengajukan permintaan untuk mengantar jenazah ke luar DIJ, tapi aturannya memang belum bias. Padahal dari jarak tempuh, sering digunakan membawa hingga Gunungkidul. Tapi kalau ke Muntilan yang lebih dekat, tidak bisa," jelasnya. (pra/laz/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005